



## **BUPATI BELITUNG**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN HIGIENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa jaminan produk yang halal, bermutu, dan aman sangat penting perannya bagi masyarakat untuk memberikan kenyamanan, keselamatan dan kepastian perlindungan dalam mengkonsumsi dan menggunakannya;
- b. bahwa berlakunya perdagangan barang global dapat berdampak terhadap risiko atas kesehatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat atas penggunaan produk barang yang tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan;
- c. bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk barang yang belum terjamin kehalalan dan ke higienitasnya, serta peningkatan daya saing produk barang di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik....

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

9. Peraturan....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
dan BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN HIGIENIS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembinaan adalah kegiatan penataan mengenai tempat, proses produksi dan pemasaran Barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta Barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
6. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya kehalalan dan higienitas Produk mulai dari awal hingga akhir kegiatan produksi.
7. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.

8. Proses....

8. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
9. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
10. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan Halal sesuai dengan syariat Islam oleh Instansi, lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Produk Higienis adalah semua Produk makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimia, Produk biologi, Produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur bebas dari cemaran biologis, cemaran fisik dan cemaran kimia sehingga terhindar dari segala penyakit atau gangguan kesehatan.
12. Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Produk Barang.
13. Label Halal adalah tanda keHalalan suatu Produk.
14. Label Higienis adalah tanda keHigienitasan suatu Produk.
15. Sertifikat Halal adalah pengakuan keHalalan suatu Produk yang dikeluarkanolehinstansi/lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Sertifikat Higienis adalah pengakuan keHigienitasan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk Halal.
18. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan....

kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Belitung, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi.

20. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
21. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal.
22. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.

## Pasal 2

Tujuan dari pembinaan dan pengawasan Produk Halal dan Higienis adalah:

- a. memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan/atau menggunakan Produk Barang;
- b. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- c. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari penggunaan Produk Barang yang tidak sesuai ketentuan;
- d. memberikan kepastian ketersediaan Produk Halal dan Higienis bagi masyarakat;
- e. menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal dan Higienis bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan; dan
- g. meningkatkan daya saing Produk Daerah di tingkat lokal, nasional dan internasional;

## Pasal 3

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis meliputi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Produk Barang yang berdampak pada kesehatan, dan keyakinan beragama di Daerah.

(2) Ruang....

- (2) Ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Halal dan Higienis meliputi Pembinaan, Pengawasan, sertifikasi, proses Produk Halal, sistem informasi, koordinasi, kerja sama, peran masyarakat dan dunia usaha, pengendalian, pembiayaan.

BAB II  
PEMBINAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Setiap Produk yang diproduksi dan beredar di Daerah harus memenuhi standar Halal dan Higienis.
- (2) Standar Halal dan Higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan atau sertifikasi Halal dan Higienis yang diterbitkan instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah dan lembaga/instansi terkait melakukan Pembinaan Produk Halal dan Higienis, kepada:
  - a. Pelaku Usaha; dan
  - b. konsumen.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Pelaku Usaha produksi dan peredaran Produk Barang.
- (3) Pembinaan kepada Pelaku Usaha produksi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan penetapan kebijakan.
- (4) Pembinaan kepada Pelaku Usaha peredaran Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan Pengawasan.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan kebijakan serta sosialisasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian....

Bagian Kedua  
Pembinaan Kepada Pelaku Usaha  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 6

- (1) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Barang di Daerah untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut:
  - a. pendaftaran atau sertifikasi Halal dan Higienis;
  - b. pencantuman Label dan nomor register Produk serta penempatan Produk; dan
  - c. penginformasian Produk.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dalam hal Produk Barang diproduksi oleh Pelaku Usaha mikro.
- (2) Pelaksanaan kewajiban secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
  - a. pengadaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong;
  - b. proses produksi; dan
  - c. penanganan Barang hasil produksi.
- (2) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha yang mengedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
  - a. penjualan; dan
  - b. periklanan.

Pasal....

## Pasal 9

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
  - b. bebas dari najis; dan
  - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Pelaku Usaha

## Pasal 10

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

## Pasal 11

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. melampirkan sertifikat laik higiene sanitasi
- d. memiliki Penyelia Halal; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

## Pasal 12

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga....



- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

### Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran atau sertifikasi Halal dan Higienis atas produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a kepada instansi/lembaga berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Produk yang telah didaftarkan atau disertifikasi Halal dan Higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencantumkan:
  - a. Label, nomor register dan/atau nomor kontrol Veteriner Produk Halal dan Higienis pada kemasan dan/atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus;
  - b. Label dan nomor register Produk Halal dan Higienis pada tempat penjualan yang mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus; dan
  - c. komposisi bahan baku dan tambahan, serta kandungan nutrisi hasil pengujian laboratorium.

### Paragraf 3

### Periklanan

### Pasal 14

Pemasangan iklan Produk Barang wajib menginformasikan secara benar, jelas, dan jujur atas Label dan nomor register Produk Halal dan Higienis, serta komposisi Bahan baku dan Bahan tambahan, serta kandungan nutrisi.

### Bagian Ketiga

### Pembinaan Konsumen

Pasal....

## Pasal 15

Pembinaan konsumen dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. sosialisasi; dan
- c. layanan pengaduan konsumen.

## BAB III

### PENGAWASAN

## Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis di Daerah dilaksanakan oleh BPJPH bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan lembaga terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. masa berlaku Sertifikat Halal;
  - b. kehalalan Produk;
  - c. pencantuman Label Halal;
  - d. pencantuman keterangan tidak Halal;
  - e. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
  - f. keberadaan Penyelia Halal; dan
  - g. kegiatan lain yang berkaitan dengan Pengawasan Produk Halal dan Higienis di Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala dan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Pengawasan pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:

- a. Produk Barang yang belum menggunakan Label dan nomor register Produk Barang Halal dan Higienis;
- b. kesesuaian antara keterangan Label dengan kondisi Barang yang sebenarnya; dan
- c. kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman Label.

BAB....

BAB IV  
SERTIFIKASI

Pasal 18

- (1) Sertifikasi Halal serta masa berlakunya sertifikat dilakukan dan ditentukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi Higienis serta masa berlakunya sertifikat dilakukan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sertifikasi Produk hewan meliputi:
  - a. Sertifikat Veteriner; dan
  - b. Sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Produk Hewan yang diedarkan di wilayah negara Republik Indonesia diterbitkan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Pemerintah Daerah.
- (3) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia diterbitkan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian.

Pasal 20

- (1) Sertifikasi penyembelihan hewan ternak yang dinyatakan Halal dilakukan oleh lembaga keagamaan dan /atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap juru sembelih hewan sebelum melaksanakan tugasnya diberikan Pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga keagamaan untuk mendapatkan sertifikasi.

BAB V  
PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu  
Proses Produk Halal dengan Bahan  
Baku Produk Hewan

Pasal....

#### Pasal 21

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan baku Produk Halal harus disembelih sesuai dengan syariat Islam serta memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penyembelihan dengan cara pemingsanan.

#### Pasal 22

- (1) Alat yang digunakan dalam proses mengolah Produk hewan yang Halal dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang tidak Halal.
- (2) Alat yang dipergunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut.

#### Pasal 23

Tempat penyimpanan, bahan baku pengolahan, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian Produk hewan Halal dipisahkan dari Produk hewan tidak Halal.

### Bagian Kedua

#### Proses Produk Halal dengan

#### Bahan Olahan Nabati

#### Pasal 24

- (1) Alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati Halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati tidak Halal.
- (2) Tempat pengolahan bahan olahan nabati Halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan bahan olahan nabati tidak Halal.
- (3) Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian bahan olahan nabati Halal wajib dipisahkan dari bahan olahan nabati tidak Halal.

### Bagian Ketiga

#### Proses Produk Halal dengan Proses Kimia, Proses Biologi,

#### dan Proses Rekayasa Genetik

Pasal....

#### Pasal 25

- (1) Bahan baku Halal untuk proses kimia, proses biologi, dan/atau proses rekayasa genetik wajib dipisahkan dari bahan yang mengandung unsur tidak Halal.
- (2) Produk Halal dari proses kimia, proses biologi, dan/atau proses rekayasa genetik dilarang menggunakan bahan yang mengandung unsur tidak Halal.

#### Bagian Keempat

#### Tempat dan Proses Pengolahan Produk

#### Pasal 26

- (1) Tempat pengolahan Produk yang digunakan untuk proses pengolahan Produk bahan olahan yang Halal dipisahkan dari tempat pengolahan Produk bahan baku yang tidak Halal untuk menghindari kontaminasi.
- (2) Tempat pengolahan Produk harus memenuhi standar Higienis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Proses pengolahan Produk Halal merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat penyimpanan bahan olahan dan Produk Halal yang dipisahkan dari tempat penyimpanan bahan olahan dan Produk yang tidak Halal.
- (3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat angkut dan kemasan.
- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat, kemasan, dan perlengkapan penyajian dan sajian.

#### Pasal 28

Tempat dan proses pengolahan Produk Halal, wajib dijaga kebersihannya dan bebas dari najis.

### BAB VI

### SISTEM INFORMASI

Pasal....

### Pasal 29

- (1) Bupati membentuk sistem informasi Produk Barang Halal dan Higienis.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. data Produk Barang yang telah memenuhi standar Produk Barang Halal dan Higienis;
  - b. informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan sertifikasi Produk Barang; dan
  - c. Pembinaan terkait pemenuhan jaminan mutu Produk Barang Halal dan Higienis.

### Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan, pertanian, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, perikanan, peternakan, perkebunan, serta kebudayaan dan pariwisata melaksanakan pembentukan sistem informasi secara terintegrasi mengenai Produk Barang Halal dan Higienis.
- (2) Pembentukan sistem informasi Produk Barang Halal dan Higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

## BAB VII

### KOORDINASI

#### Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi dalam Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, instansi/lembaga yang mengeluarkan sertifikasi di Daerah.
- (2) Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim koordinasi yang paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan keagamaan;
  - c. instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan Pengawasan obat dan makanan;
  - d. instansi....

- d. instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan kekarantinaan;
  - e. instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan kesehatan lingkungan;
  - f. MUI;
  - g. LPH; dan
  - h. BPJPH.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi pembentukannya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 32

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) memiliki tugas melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan pemanfaatan sistem informasi Produk Halal dan Higienis sesuai kewenangan masing-masing secara terkoordinasi.

### BAB VIII

#### KERJA SAMA

#### Pasal 33

- (1) Bupati mengembangkan kerja sama dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis sesuai dengan ketentuan peraruan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. lembaga penelitian;
  - d. lembaga atau instansi sertifikasi;
  - e. badan usaha; dan/atau
  - f. masyarakat

BAB....

BAB IX  
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 34

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama secara individu atau organisasi dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan disampaikan kepada dinas dan/atau instansi terkait.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - a. menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat menjadi konsumen yang cerdas;
  - c. meningkatkan kesadaran terhadap mutu Produk Barang; dan
  - d. meningkatkan ketentraman batin, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan Produk.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peran Dunia Usaha

Pasal 35

- (1) Bupati mendorong peran aktif dunia usaha dalam Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis.
- (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap Pelaku Usaha mikro dalam pemenuhan Produk Halal dan Higienis.
- (3) Ketentuan....



- (3) Ketentuan mengenai peran aktif dunia usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X FASILITASI

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha bekerjasama memajukan dunia usaha.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan fasilitasi permohonan dan pembiayaan sertifikasi Halal bagi usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PENGENDALIAN

### Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis sesuai kewenangan dengan melibatkan peran masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian terhadap Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan Pembinaan dan Pengawasan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 38

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dan digunakan untuk Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis dapat berasal dari sumber pendapatan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB....

### BAB XIII

#### SANKSI

##### Pasal 39

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 28 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan oleh instansi yang berwenang.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 40

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

##### Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 28 Oktober 2019

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 28 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**ttd.**

**MZ. HENDRA CAYA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.  
NIP. 197109152001121002

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN HIGIENIS

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas mengenai kehalalan dan ke higienisan suatu Produk Barang yang digunakan dan dikonsumsi.

Dalam realitasnya, banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalan dan ke higienisannya. Sementara itu, peraturan perundang-undangan memiliki lingkup yang secara luas dan perlu disesuaikan dengan kondisi kedaerahan dan mengontrol peredaran serta peningkatan dalam hal Pengawasan dan Pembinaannya di Daerah.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis perlu diatur dalam satu Peraturan Daerah yang secara komprehensif mencakup Produk Barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Belitung.

Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal dan Higienis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL....

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud “bahan baku” adalah bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk, ikut dalam proses produksi dan presentasinya terbesar dibandingkan dengan bahan-bahan lainnya.

Yang dimaksud “bahan tambahan” adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi dan berfungsi meningkatkan mutu produk serta merupakan bagian dari produk akhir.

Yang dimaksud “bahan penolong” adalah suatu bahan yang digunakan untuk memperlancar proses produksi, tetapi tidak tampak di bagian akhir produk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Butir b yang dimaksud “sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan” adalah sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "juru sembelih" adalah orang yang pandai dalam menyembelih hewan yang sudah melalui proses pelatihan dan mempunyai kecakapan dan kecermatan dalam penyembelihan hewan secara Halal sesuai syariat Islam.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pemingsanan” dalam ayat ini adalah upaya membuat hewan sembelihan menjadi pingsan atau tidak sadarkan diri dengan menggunakan bahan-bahan tertentu baik kimia maupun non-kimia sebelum dilakukan penyembelihan.

Pasal....

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “najis” dalam ayat ini adalah Najis adalah kotor yg menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah.

Najis juga dapat berarti jijik atau kotoran

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019  
NOMOR 56**